

Hukum Acara Perdata :

Pengadilan Negeri tidak terikat pada putusan Adat Desa dan Pareng (Kepala Distrik).

Putusan Mahkamah Agung tgl. 30-4-1981 No. 1377 K/Sip/1978.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG
MAHA ESA**

M A H K A M A H A G U N G

mengadili dalam tingkat kasasi telah menjatuhkan keputusan sebagai berikut dalam perkara :

1. *Bengen*, tinggal di kampung Palesan, kecamatan Saluputti, kabupaten Tana-Toraja;
2. *Pokkasi*, tinggal di Buakayu, kecamatan Bonggakaradeng, kabupaten Tana-Toraja;
3. *Ommo*, tinggal di Palesan, kecamatan Saluputti, kabupaten Tana-Toraja;
4. *Sattu*, tinggal di kampung Malimbong, kecamatan Saluputti, kabupaten Tana-Toraja;
5. *Sule*, tinggal di kampung Ratte Ulusalu, kecamatan Saluputti, kabupaten Tana-Toraja;
6. *Tammuan*, tinggal di kampung Ra'bung, kecamatan Saluputti, kabupaten Tana-Toraja, penggugat-penggugat untuk kasasi dahulu penggugat-penggugat pembanding;

m e l a w a n :

1. *Siri*, tinggal di kampung Rano, desa Mailimbong, kecamatan Saluputti, kabupaten Tana-Toraja;
2. *Bulung*, tinggal di kampung Tandung, desa Ulusalu, kecamatan Saluputti, kabupaten Tana-Toraja;
3. *Masiang*, tinggal di kampung Tangaratte, desa Ulusalu, kecamatan Saluputti, kabupaten Tana-Toraja;
4. *Papabeo*, tinggal di kampung Bala, desa Ulusalu, kecamatan Saluputti, kabupaten Tana-Toraja;
5. *Rea*, tinggal di kampung Menduruk, desa Malimbong, kecamatan Saluputti, kabupaten Tana-Toraja;

6. *Korong*, tinggal di kampung Buntu Rano, desa Ulusalu, kecamatan Saluputti, kabupaten Tana-Toraja;
7. *Tumonglo*, tinggal di kampung Tandung, kecamatan Saluputti, kabupaten Tana-Toraja;
8. *Lai' Tombi*, tinggal di kampung Ulusalu, kecamatan Saluputti, kabupaten Tana-Toraja;
9. *Lai'*, tinggal di kampung Senik, desa Appang Batu, kecamatan Saluputti, kabupaten Tana-Toraja;
10. *Alik*, tinggal di kampung Tombang, desa Ulusalu, kecamatan Saluputti, kabupaten Tana-Toraja, tergugat-tergugat dalam kasasi dahulu tergugat-tergugat terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Melihat surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang penggugat-penggugat untuk kasasi sebagai penggugat-penggugat—asli telah menggugat sekarang tergugat-tergugat dalam kasasi sebagai tergugat-tergugat asli di muka persidangan Pengadilan Negeri Makale pada pokoknya atas dalil-dalil :

bahwa suami istri almarhum Bengen dan almarhum Tore mempunyai 4 orang anak masing-masing ialah :

1. Pokkasi, ialah nenek penggugat-penggugat asli.
2. Kassi, ialah nenek tergugat-tergugat asli.
3. Malla, tidak mempunyai keturunan.
4. Ambe Eban, tidak mempunyai keturunan;

bahwa almarhum suami istri Bengen dan Tore telah meninggalkan pula harta berupa 9 ekor kerbau dan 15 petak sawah seperti tersebut pada sub 1 sampai dengan 15 dalam surat gugatan;

bahwa yang berhak untuk membagi harta peninggalan tersebut, ialah turunan dari Pokkasi (nenek penggugat-penggugat asli) dan Kassi (nenek tergugat-tergugat asli);

bahwa ternyata sampai sekarang pihak tergugat-tergugat asli masih menguasai keseluruhan dari harta peninggalan tersebut;

bahwa penggugat-penggugat asli telah meminta kepada tergugat-tergugat asli agar segera membagi waris harta peninggalan tersebut secara damai kepada ahli waris yang berhak tetapi tidak berhasil;

bahwa berdasarkan alasan-alasan seperti tersebut di atas maka penggugat-penggugat asli menuntut kepada Pengadilan Negeri Makale agar memutuskan sebagai berikut :

1. Menetapkan bahwa penggugat dan tergugat adalah ahli waris yang syah dari Bengen dan Tore;

2. Menghukum tergugat 1 sampai dengan 10 untuk menyerahkan keseluruhan 15 (lima belas) petak sawah sengketa tersebut bersama 9 ekor kerbau;

3. Menghukum tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

4. Agar keputusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun tergugat naik banding atau kasasi;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Makale telah mengambil keputusan, yaitu keputusannya tanggal 30 Juni 1976 No. 52/1975/Pdt/Mkl yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebahagian;

Menetapkan :

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah ahli waris dari Bengen dan Tore;

2. Menolak gugatan selebihnya;

3. Menghukum penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

keputusan mana dalam tingkat banding atas permohonan penggugat telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Ujung Pandang dengan keputusannya tanggal 20 Oktober 1977 No. 183/1977/PT/Pdt;

bahwa sesudah keputusan terakhir ini diberitahukan kepada tergugat-tergugat-terbanding pada tanggal 18 Maret 1978 dan kepada penggugat-penggugat-pembanding pada tanggal 30 Maret 1978 kemudian terhadapnya oleh penggugat-penggugat-pembanding (berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Maret 1975) diajukan permohonan untuk pemeriksaan kasasi secara lisan pada tanggal 30 Maret 1978 sebagaimana ternyata dari surat keterangan No. 183 Srt.Pdt.G/1977/PT yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makale, permohonan mana kemudian disusul oleh memori alasan-alasannya yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 11 April 1978;

bahwa setelah itu oleh tergugat-tergugat-terbanding yang pada tanggal 18 April 1978 telah diberitahu tentang memori kasasi dari penggugat-penggugat-pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 27 April 1978;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa dengan berlakunya Undang-undang No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang telah mencabut Undang-undang No. 19 tahun 1964 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (yang lama) dan hukum acara kasasi seperti yang dimaksudkan dalam pasal 49 (4) Undang-undang No. 13 tahun 1965 sampai kini belum ada, maka Mahkamah Agung menganggap perlu untuk menegaskan hukum acara kasasi yang harus dipergunakan;

bahwa mengenai hal ini berdasarkan pasal 40 Undang-undang No. 14 tahun 1970, maka pasal 70 Undang-undang No. 13 tahun 1965 harus ditafsirkan sedemikian rupa, sehingga yang dinyatakan tidak berlaku itu bukan Undang-undang No. 1 tahun 1950 secara keseluruhan, melainkan sekedar mengenai hal-hal yang telah diatur dalam Undang-undang No. 13 tahun 1965 kecuali kalau bertentangan dengan Undang-undang No. 14 tahun 1970;

bahwa dengan demikian, maka yang berlaku sebagai hukum acara kasasi adalah hukum acara kasasi yang diatur dalam Undang-undang No. 1 tahun 1950, sekedar tidak bertentangan dengan Undang-undang No. 14 tahun 1970;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama diajukan dalam tenggang-tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh penggugat untuk kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Ujung Pandang keliru mengambil keputusan, karena begitu saja menguatkan keputusan Pengadilan Negeri Makale, sebab dasar gugatan adalah penggugat-penggugat untuk kasasi/penggugat-penggugat asal sebagai ahli waris dari almarhum Bengen dan Tore yang berhak mewarisi harta peninggalan yang termuat dalam surat gugatan yang belum dibagi waris. Pengadilan Negeri Makale telah mengakui bahwa penggugat-penggugat untuk kasasi/penggugat-penggugat asal adalah ahli waris dari Bengen dan Tore, tetapi tidak mempertimbangkan harta peninggalan yang belum dibagi waris yang sudah terbukti sebagai peninggalan dari almarhum Bengen dan Tore yang seluruhnya berada di tangan tergugat-tergugat dalam kasasi/tergugat-tergugat asal. Mengenai banyaknya hewan yang dikorbankan oleh tergugat-tergugat

dalam kasasi/tergugat-tergugat asal ketika Bengen dan Tore meninggal dunia adalah kebohongan belaka, sedang keterangan tergugat-tergugat dalam kasasi/tergugat-tergugat asal mengenai ini bertentangan satu sama lain ;

2. Bahwa terbukti bahwa harta tersebut belum dibagi waris ialah seluruhnya dikuasai oleh tergugat-tergugat dalam kasasi/tergugat-tergugat asal, sedang tanah-tanah yang dikuasai oleh penggugat untuk kasasi/ penggugat asal adalah asal bukaan tanah oleh Pata yang tidak ada hubungannya dengan harta peninggalan tersebut;

3. Bahwa penggugat-penggugat untuk kasasi/penggugat-penggugat asal telah berusaha agar diadakan peninjauan terhadap harta sengketa tetapi dengan kebohongan tergugat-tergugat dalam kasasi/tergugat-tergugat asal menguasai persidangan Pengadilan dengan menyebut memotong 60 ekor babi pada upacara kematian Bengen dan Tore;

4. Bahwa Pengadilan Negeri Makale telah keliru dengan mempertimbangkan bahwa pembuktian dari tergugat-tergugat dalam kasasi/tergugat-tergugat asal tidak perlu lagi karena tergugat-tergugat asal tidak mengajukan rekonsensi (halaman 35 keputusan Pengadilan Negeri tersebut);

5. Bahwa Pengadilan Negeri Makale telah keliru dalam mempertimbangkannya, karena tidak mempertimbangkan secara hukum tentang pengakuan seperti yang dilakukan oleh tergugat-tergugat dalam kasasi/ tergugat asal dalam hal ini adalah pengakuan dari tergugat dalam kasasi VI/tergugat asal VI yang bernama Korong, yang mengakui bahwa tanah tersebut adalah warisan dari Bengen dan Tore yang belum dibagi waris;

6. Bahwa Pengadilan Negeri Makale telah keliru, karena sudah mengetahui bahwa penggugat-penggugat untuk kasasi/penggugat-penggugat asal adalah ahli waris tetapi tidak mempertimbangkan mengenai hak mewarisi harta peninggalan almarhum Bengen dan Tore tersebut;

7. Bahwa Pengadilan Negeri Makale tidak mempertimbangkan bukti-bukti dari penggugat-penggugat untuk kasasi/penggugat-penggugat asal berupa keterangan saksi-saksi dari : Bombongan, Ta Dung dan dari J. Palalio Tonapa yang menerangkan atas dasar penglihatan mereka bahwa sengketa ini telah berkali-kali dibicarakan di tingkat perdamaian adat desa dan tergugat-tergugat dalam kasasi/tergugat-tergugat asal selalu mengakui bahwa tanah sengketa berasal dari Bengen dan Tore;

Menimbang :
mengenai keberatan-keberatan ad. 1, 2, 3 dan 7.

bahwa keberatan-keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 18 Undang-undang Mahkamah Agung Indonesia (Undang-undang No. 1 tahun 1950);

mengenai keberatan-keberatan ad. 4, 5 dan 6.

bahwa keberatan-keberatan ini juga tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi Ujung Pandang tidak salah menerapkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas, lagi pula dari sebab tidak ternyata bahwa keputusan *judex facti* dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh penggugat untuk kasasi : Bengen dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Memperhatikan pasal 40 Undang-undang No. 14 tahun 1970, Undang-undang No. 13 tahun 1965 dan Undang-undang No. 1 tahun 1950;

MEMUTUSKAN

Menolak permohonan kasasi dari penggugat untuk kasasi : 1. Bengen, 2. Pokkasi, 3. Ommo, 4. Sattu, 5. Sule, 6. Tammuan tersebut;

Menghukum penggugat untuk kasasi akan membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 105,- (seratus lima rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 30 April 1981, dengan R. Poerwoto Soehadi Gandasoebrata SH, Wakil Ketua sebagai Ketua, Roesli SH dan Samsuoddin Aboebakar SH, sebagai Hakim-hakim-Anggauta, dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari Rabu tanggal 13 Mei 1981 oleh Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh Roesli SH dan Samsuoddin Aboebakar SH, Hakim-hakim-Anggauta, I.G.A. Ruijati Temadja SH, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.